

KEPASTIAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN NOTARIS

Dahlang

UIN Alauddin Makassar

Email : dadobado91@yahoo.com

Abstrak

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan landasan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan sempurna. Jaminan kepastian hukum tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya oleh karena kebijakan hukum Undang –Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang seharusnya dapat menjamin kepastian hukum akta dibawah tangan namun sampai sekarang tidak dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kepastian hukum, Akta dibawah tangan, Kewenangan Notaris

Abstract

The Republic of Indonesia as a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to ensure certainty, order, and the protection of the law, with a core of truth and justice. Assurance, public order and the protection of law in society requires legal basis has the strongest strength of evidence and perfect. The legal guarantee should be felt by all the people of Indonesia but in practice can not walk properly because of the legal policy of Constitution No. 30 of 2004 concerning Notary Jo. Law No. 12 of 2014 on the Amendment of Constitution No. 30 of 2004 About the Notary who should be able to guarantee legal certainty under the deed of the hand, but until now not be able to realize the legal certainty for the community.

Keywords : Legal Certainty, Deed Under Hand, Notary Authority.

A. Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri. Seorang Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh akta yang kuat dan nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, notaris adalah pembuat akta yang kuat dalam suatu proses hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa akta itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik sebagai bukti otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti dibawah tangan. Akta di bawah tangan atau sering disebut bukti dibawah tangan dapat dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.¹ Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.²

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

¹<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 16 Nopember 2009

²<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 16 Nopember 2009

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. Praktek akta dibawah tangan tersebut tentunya sangat berdampak pada pembuktian di Pengadilan, Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.³ Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah:⁵ ”pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam prakteknya banyak pencari keadilan kehilangan hak oleh karena bukti surat dibawah tangan yang memperoleh legalisasi notaries tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 1.

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.109.

tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini."⁶ Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁷

2. Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan notaris, secara etis yuridis, diatur dalam rambu-rambu UU Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860-3) berdasarkan Staatsblad 1855-79 tentang Burgerlijk Wetboek (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam Pasal-Pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:

- a. bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 KUH Perdata);
- c. bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik... (Pasal 1 Staatsblad 1860-3).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (beschikking), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat

⁶Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005). Hal.60

⁷ Djuhad Mahja, Op. Cit, Hal. 60

notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

3. Kewenangan Notaris

Menurut Mustamin Dg. Matutu⁸, bahwa kewenangan itu terkait dengan masalah pendelegasian undang-undang sehingga dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan menarik, terlebih lagi bilamana dipertautkan dengan ajaran *Trias Politica* yang diajarkan oleh Montesquie. Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdatadata. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdatadata adalah: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini" Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

⁸ Mustamin Dg. Matutut Dkk., 2004. Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta, UII- Press. Hal. 59

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni : “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UU-JN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar UU No. 49 tahun 1960. Bertolak dari rumusan Pasal 15 ayat (1) UU. Nomor 30 Tahun 2004, tampak dengan jelas bahwa wewenang notaris itu didasarkan atas penetapan undang-undang. Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan⁹. Mengingat wewenang itu diberikan oleh peraturan perundang-undangan, berarti wewenang dimaksud ada batasnya hanya sebatas yang ditetapkan secara tegas dan limitatif di dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun demikian, patut diingat, bahwa setiap wewenang yang diperoleh suatu jabatan misalnya notaris tentu mempunyai sumber asalnya. Hal ini tunduk pada hukum administrasi yang secara teoretik ditegaskan, bahwa wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi, atau mandat. Jika demikian, maka wewenang yang diperoleh notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) diperoleh secara atribusi.

4. Kewajiban Notaris

Di dalam lalu lintas hukum, persoalan yang bersangkutan paut dengan masalah kewajiban senantiasa diperhadapkan dengan persoalan hak. Apabila seseorang menjalin suatu hubungan hukum dengan orang lain seperti Notaris, maka persoalan hak dan kewajiban merupakan salah satu klausula yang harus dimuat dengan jelas dan tegas dalam akad perjanjian. Sehubungan dengan eksistensi hak dan kewajiban tersebut, oleh Soerjono Soekanto¹⁰ menyatakan bahwa hak menurut hukum merupakan suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang kewajiban merupakan tugas yang dibebankan. Kemudian oleh Satjipto Rahardjo¹¹ mengungkapkan, bahwa hak merupakan pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, sedang kewajiban bersifat memberi sanksi karena perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa pada hakikatnya hak merupakan pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya,

⁹ Habib Adjie, 2009. Sanksi Perdara & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung, Refika Aditama. Hal. 77

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983. Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah; Bidang Hukum. Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal. 7-8

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum. Bandung, Alumni. Hal. 93-102

sedang kewajiban bersifat memberi sanksi karena perbuatan melawan hukum¹². Jika demikian, kewajiban itu mengandung ancaman berupa pengenaan sanksi bagi orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*), oleh undang-undang lebih menekankan pada kewajiban dari pada hak.

5. Larangan Notaris

Selanjutnya mengenai larangan yang harus diindahkan oleh setiap notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*), dapat dilihat dalam rumusan Pasal 17, 18 dan 19 UU. Nomor 30 Tahun 2004. Terhadap larangan dimaksud, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilanggar oleh notaris konsekuensinya dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang termuat di dalam rumusan Pasal 85 UU. Nomor 30 Tahun 2004, terdiri dari :

- 1) Teguran lisan.
- 2) Teguran tertulis.
- 3) Pemberhentian sementara.
- 4) Pemberhentian dengan hormat.
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa jasa notaris memang sangat diperlukan oleh masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan untuk dibuatkan akta otentik oleh Notaris. Betapa penting keberadaan notaris bagi masyarakat dalam memberikan jasanya, sehingga UU. Nomor 30 Tahun 2004 melarang Notaris meninggalkan tugas pekerjaannya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dimaksudkan agar notaris tetap dekat dengan masyarakat yang membutuhkan jasanya. Berkenaan dengan masalah pelanggaran bagi notaris dimaksud, sehingga ditetapkanlah beberapa larangan yang patut dipatuhi oleh seorang notaris, sebagai berikut :

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris.

¹² Ibid

- 8) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Kedelapan larangan notaris tersebut, menjadi salah satu objek pengawasan baik yang dilakukan oleh organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, maupun Majelis Pengawas Pusat, Wilayah dan Daerah, sehingga memberikan motivasi bagi notaris untuk tetap taat dan patuh terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dan demi kredibilitas notaris di mata masyarakat.

Jenis Akta Dan Fungsinya

1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo¹³ mengartikan akta sebagai berikut: "surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat". Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan".¹⁴ Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte adalah :¹⁵

- a. Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan, perbuatan hukum (*Recht handelling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara : surat otentik (*authentieke*) dan di bawah tangan (*onderhandse*), surat lain biasa dan sebagainya.

Sementara itu akte menurut pendapat Marjanne Ter Mar shui zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu :¹⁶ (a) Akta; (b) Akte; (c) Surat. Apabila dibandingkan dengan pendapat Pitlo dan Sudikno Mertokusumo, Marjanne tidak memberi pengertian tentang akte,

¹³ Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta : Internusa, 1986), Hal. 52

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1979), Hal. 106

¹⁵ Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), Hal 25

¹⁶ Marjanne Ter Mar shui zen, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1999), Hal 19

melainkan memberi terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan pendapat dari N.E. Algra dan lainnya, dalam bukunya Kamus Istilah Hukum. Istilah akte dalam Bahasa Indonesia, yaitu : (a) Akta; (b) Akte; (c) Surat.

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.¹⁷ Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan. Pasal 108 KUHPerdatadata menyebutkan:

“Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin terkulis dari suaminya.”

R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal 108 KUHPerdatadata tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “acte” yang artinya adalah perbuatan.¹⁸ Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

2. Jenis-Jenis Akta

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (ambtelijk acte) dan akta para pihak (partij acte). Diatas telah diterangkan bahwa wewenang serta pekerjaan pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan yaitu (partij acten) maupun oleh Notaris (relaas acten) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdatadata menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

¹⁷ R. Subekti dan Tirtosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya, 1980), hal.9

¹⁸ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 2006), hal. 29

¹⁹ Kohar A. Notariat Berkomunikasi, (Bandung : Alumni, 1984), Hal. 86

Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :²⁰

a. Akta para pihak (partij akte)

Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Berisi keterangan pihak pihak.

b. Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relaa Akte)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi Ambtelijke Akte atau Relaa Akte merupakan : 1) Inisiatif ada pada pejabat; 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.

3. Fungsi Akta

a. Formalitas Causa

Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdadadata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdadadata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdadadata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdadadata tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

b. Probabilitas Causa

²⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Op. Cit.. Hal. 154-155

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

c. Alat Bukti

Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim”.²¹ Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdatadata yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “.

Akta Sebagai Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.²² Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUHPerdatadata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang

²¹ Muhammad, Ilmu Pengetahuan Notariat, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal. 10

²² R. Soebekti Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta, Intermasa, 1387, hal. 43.

hubungan keperdataan.²³ Lebih lanjut menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana yang dikutip oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa mengemukakan "membuktikan" mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁴

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan "apa yang harus dibuktikan", dan "siapa yang harus membuktikan", atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.²⁵

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa : Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Menurut pendapat Vollmar menyatakan bahwa "banyaknya alat bukti sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1866 di atas tidak lengkap. Di luar itu masih ada keterangan dari seorang ahli (Pasal 215 Acara Perdata) dan pemeriksaan di tempat oleh hakim".²⁶

a. Alat bukti tertulis

Tulisan merupakan sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut didalamnya, sedangkan tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak bersifat demikian. Surat adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dari pengertian surat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau mengandung tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk dalam pengertian alat bukti surat. Surat sebagai alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu Akta Otentik dan Akta Di bawah Tangan. Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang

²³ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta : Arloka, 2003), Hal 130

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1996), Hal. 7

²⁵ Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990, hal. 98

²⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), Hal. 198.

memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁷ Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditanda tangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUHPerdadata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta.²⁸

b. Alat bukti Saksi

Alat bukti yang berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139 hingga Pasal 152 dan Pasal 168 hingga Pasal 172 HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 hingga Pasal 1912 KUH Perdata. Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup. Jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Dalam suatu kesaksian dari masing-masing saksi terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka kekuatan pembuktian dari masing-masing kesaksian itu adalah terserah pada pertimbangan hakim. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian, oleh karenanya tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan sebagai suatu kesaksian. Dalam hal mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan isi kesaksian satu dengan yang lain. Persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, serta alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan kesaksiannya secara berdasarkan cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi serta pada segala hal apa saja yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap dapat atau tidak dapat dipercayainya para saksi itu.

Berdasarkan ketentuan hukum positif (*ius eonstitutum*) yang berlaku dalam praktek peradilan dewasa ini di Indonesia, maka alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 168 – 172 H.I.R. Pada umumnya pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain, misalnya Pasal 258 KHUD, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Perjanjian Pertanggunggaan hanya dapat dibuktikan dengan polis asuransi, kemudian dapat ditambahkan dengan ketentuan bahwa apabila sudah ada bukti permulaan berupa tulisan maka alat-alat bukti lainnya boleh dipergunakan”. Dari segi aspek individu sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan

²⁷ Mertokasumo Sodikno, Op. Cit, hal. 121

²⁸ Ibid., hal. 175

memberi kesaksian apabila diminta. Sehubungan dengan kewajiban seseorang untuk menjadi saksi maka ada berapa ketentuan yang mengatur orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat menolak serta diminta untuk dibebaskan memberi kesaksian.²⁹ Kemudian undang-undang juga mengatur mengenai orang-orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan sebagai saksi atau lebih dikenal sebagai hak ingkar yakni hak untuk mengundurkan diri dari kewajiban memberi kesaksian.

Pemeriksaan seorang saksi dimulai dengan pemeriksaan identitas serta hubungan antara saksi dengan penggugat atau tergugat (Pasal 144 ayat (2) H.I.R), setelah itu saksi lalu diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya (Pasal 147 H.I.R). Apabila seorang saksi dalam persidangan tidak mau bersumpah, maka atas permintaan yang berkepentingan ketua Majelis Hakim atau Hakim tunggal dapat memerintahkan agar saksi tersebut disandera (Pasal 146 H.I.R), Apabila seorang saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu, maka keterangan dari saksi tersebut dianggap tidak merupakan alat bukti yang sah.³⁰ Setelah diambil sumpahnya, maka majelis hakim akan memberikan pertanyaan kepada saksi, begitu pula penggugat dan tergugat, pertanyaan yang diajukan oleh penggugat dan tergugat harus ada hubungannya dengan perkara perdata yang sedang diperiksa, apabila dirasakan majelis hakim tidak ada hubungannya maka Majelis Hakim akan melarang agar pertanyaan tersebut tidak diajukan kepada saksi (Pasal 150 H.I.R). Dalam mempertimbangkan kesaksian majelis hakim harus memperhatikan cara hidup, adat istiadat dan martabat saksi serta segala hal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya (Pasal 172 H.I.R). Untuk berpegangan ketat kepada ketentuan tersebut merupakan hal sulit, untuk itu penilaian keterangan saksi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

c. Alat bukti Persangkaan

Persangkaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1915 KUH Perdata merupakan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Adapun persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persangkaan menurut undang-undang (persangkaan hukum) dan persangkaan yang bukan berdasar undang-undang (persangkaan hakim). Persangkaan menurut Undang-undang yang diatur dalam Pasal 1916 KUH Perdata merupakan suatu persangkaan yang didasarkan pada suatu ketentuan khusus Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Sedangkan persangkaan yang bukan berdasar undang-undang atau persangkaan yang didasarkan atas kenyataan yang diatur pada

²⁹ Mertokusumo, Sodikno, *Alat-alat Bukti Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 154

³⁰ Soebekti,, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990, hal. 44

Pasal 173 HIR, kekuatan pembuktiannya ada ditangan hakim dan persangkaan demikian merupakan "kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim".³¹ Dalam hukum positif (*ius canstitutum*) dewasa ini yang berlaku di Indonesia terhadap persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 H.I.R. serta Pasal 1915-1922 KUHPerdadata. Dalam H.I.R tidak ditemukan pengertian dari pada persangkaan. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdadata, pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Dari ketentuan Pasal 1915 KUHPerdadata juga terlihat bahwa pada hakikatnya persangkaan itu bukan merupakan alat bukti, namun hanya merupakan kesimpulan belaka, digunakan sebagai alat bukti lain, misalnya kesaksian atau surat atau pengakuan. Berdasarkan tersirat adanya dua macam persangkaan yaitu :

- 1) Persangkaan menurut Undang-undang Menurut ketentuan Pasal 1916 KUHPerdadata,

Menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sebagai contoh, dalam Pasal 1334 KUHPerdadata dimana dinyatakan mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tunjangan nafkah, bunga pinjaman uang dan pada umumnya segala yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran, darimana ternyata pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitnya suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya. Dalam konteks ini dapatlah disimpulkan menurut undang-undang bahwa dengan adanya tiga kwitansi berturut-turut maka semua cicilan atau angsuran telah dibayar lunas kepada kreditorlah sekarang dibenarkan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia menerima pembayaran semua cicilan.

- 2) Persangkaan Menurut Hakim

Persangkaan hakim ini mempunyai dimensi yang luas, karena begitu luas dimensinya, maka banyak bahan yang dapat dijadikan alasan bagi hakim dalam menggunakan persangkaan, sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oepripwinata berikut ini :³²

“Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya sangat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dalam pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk dapat menyusun persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak yang bersangkutan, meskipun berkali-kali diperintahkan untuk menghantarkan pembukuan perusahaan, ia ini tidak

³¹Bambang Waluyo, Op. Cit. Hal. 39

³² Soebekti, Op.Cit., hal. 197

memenuhi perintah tersebut, dapat menelurkan persangkaan hakim, bahwa pembukuan itu tidak beres dan bahwa yang bersangkutan belum memberi pertanggungjawaban. Juga jawaban yang mengelak, jawaban yang tidak tegas, plin-plan, memberi persangkaan, bahwa dalil pihak lawan adalah benar. Setidak-tidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi pihak tersebut”.

d. Alat bukti Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti selain diatur dalam Pasal 164 HIR juga dijabarkan di dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR, sedangkan dalam KUH Perdata, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan pada Pasal 1923 hingga Pasal 1928. Pada dasarnya pengakuan adalah suatu pernyataan tertulis maupun lisan dari salah satu pihak yang berperkara yang berisikan kebenaran atas dalil-dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.³³ Pengakuan didefinisikan sebagai suatu pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau di luar sidang. Pengakuan ini, merupakan bukti cukup; maksudnya pengakuan merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan (Pasal 1925 KUH Perdata), bukti demikian ini mengikat hakim dan hakim wajib menerima pengakuan itu sebagai hal yang benar.³⁴

Undang-undang mengenai dua macam pengakuan :

1) Pengakuan di depan persidangan

Pengakuan ini mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Sempurna dalam artian bahwa dengan adanya pengakuan di depan persidangan tersebut, tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain sehingga dengan adanya pengakuan tersebut hakim sudah dapat memutuskan perkara perdata tersebut. Sedangkan mengikat mengandung pengertian bahwa dalil-dalil itu wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan.

2) Pengakuan di luar pengadilan

Pengakuan di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 175 H.I.R, Pasal 312 R.B.g serta Pasal 1927 - 1928 KUHPerdadadata. Menurut ketentuan Pasal 175 H.I.R, pengakuan lisan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan pembuktian seperti pengakuan di dalam pengadilan. Undang-undang hanya mengenal pengakuan di luar sidang dengan lisan. Namun demikian, Undang-undang juga tidak melarang dengan tegas pengakuan di luar sidang dengan tertulis, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya pengakuan di luar sidang dengan tertulis. Selain dua macam pengakuan seperti tersebut di atas, ilmu pengetahuan hukum juga mengenal tiga macam pengakuan antara lain :³⁵

³³ Soedikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni, 1994), hal. 201

³⁴ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit.* hal. 168

³⁵ Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990), 212.

- 1) Pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan membenarkan semua dalil lawan. Misalnya A membuat gugatan kepada (A), di depan persidangan ternyata B mengakui seluruh gugatan A.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan disertai sangkaan terhadap sebagian dan tuntutan lawan. Misalnya B mendalilkan bahwa telah membeli barang A seharga Rp.30 juta, dan B telah mendalilkan bahwa ia telah membayar kepada si A sebesar Rp.15 juta.
- 3) Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan yang bersifat membebaskan. Misalnya B mengakui bahwa ia telah membeli barang A dengan harga Rp. 30 juga, tetapi B juga menyatakan bahwa ia telah membayar lunas barang si A tersebut.

a. Alat bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 H.I.R serta Pasal 1929 - 1945 KUHPerdadata. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal, maka alat bukti sumpah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, Sumpah atau janji merupakan pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakannya atau dijanjikan itu benar. Dengan demikian inti dari sumpah adalah suatu pernyataan dari pihak-pihak untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929 hingga Pasal 1945 KUH Perdata dan Pasal 155, Pasal 158 dan Pasal 177 HIR. Sumpah ini adalah sumpah pihak, selain itu sumpah saksi, sumpah ahli, sumpah juru bahasa (tolk) dan sumpah jabatan; Sumpah merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan. Hal ini mengandung arti bahwa setelah diangkat sumpah, maka tidak perlu ada alat bukti lain dan apa yang diterangkan di bawah sumpah dipandang sebagai suatu yang benar.³⁶

C. Penutup

Berdasar pada uraian diatas, maka dapatlah dipahami bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut melalui kebijakan hukum Undang – Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang seharusnya dapat menjamin kepastian hukum akta dibawah tangan namun sampai sekarang tidak dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

³⁶ Ibid, hal. 171

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta),
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan)
- Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia).
- Habib Adjie, 2009. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung, Refika Aditama.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Surabaya : Sinar Wijaya),
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta : Arloka),
- Kohar A. 1984, *Notariat Berkomunikasi*, (Bandung : Alumni),
- Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Bandung : Sinar Baru),
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita),
- Mustamin Dg. Matutut Dkk., 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta, UII- Press.
- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung : Bina Cipta)
- Marjanne Ter Mar shui zen, 1999, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, (Jakarta : Djambatan,
- Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Internusa),
- Pitlo. A, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : Intermasa),
- Subekti. R, dan Tirtosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya),
- Subekt. R, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa),
- Soebekti. R, 1387, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa,
- Subekti. R, 2001, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima,
- Soebekti, 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima).
- Soerjono Soekanto, 1983. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah; Bidang Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung, Alumni.

- Soedikno Mertokusumo, 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni),
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty)
- Sudikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang –Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Internet

<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 16 Nopember 2009

<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 16 Nopember 2009